**Jaksa Minta BPKH Deskripsikan Hasil Audit Kasus Asrama Haji NTB**



https://www.google.com/search?

Mataram (Inside Lombok) – Jaksa penyidik pidana khusus meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mendeskripsikan hasil audit kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi Gedung UPT Asrama Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Rabu, mengatakan permintaan itu merupakan tindak lanjut penyidik yang telah menerima surat hasil audit dari BPKH.

“Jadi dari BPKH itu (hasil audit) masih kurang pas,” kata Dedi Irawan.

Hasil audit [[1]](#endnote-1)tersebut, kata dia, berkaitan dengan kerugian negara yang muncul dari temuan BPKH. Nominal kerugiannnya cukup besar, mencapai Rp1,1 miliar. Temuan didapatkan dari kelebihan pembayaran pekerjaan.

Adapun pekerjaan yang kelebihan pembayaran itu muncul dalam item renovasi dan pemeliharaan gedung, seperti pembangunan hotel senilai Rp373 juta, Gedung Mina Rp235 juta, Gedung Sofha Rp242 juta, Gedung Arofah Rp290 juta, dan Gedung PIH Rp28 juta.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, dengan adanya permintaan ini penyidik belum dapat menentukan langkah termasuk rencana pemeriksaan lanjutan, khususnya kepada para pihak yang mengetahui soal realisasi anggarannya.

Namun dalam locus[[2]](#endnote-2) yang sama, jaksa penyidik telah menetapkan tersangka untuk penyidikan dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung periode tahun 2017-2019.

Jaksa penyidik menetapkan dua pejabat UPT Asrama Haji NTB yang merupakan kepala dan bendahara berinisial AF dan IJK. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menggunakan dana yang seharusnya disetorkan ke negara untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatannya, muncul kerugian negara mencapai Rp400 juta. Penyidik menetapkan nominal tersebut sebagai kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat NTB.

“AF dan IJK ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya. (Ant)

**Sumber Berita**

1. [https://insidelombok.id/berita-utama/jaksa-minta-bpkh-deskripsikan-hasil-audit-kasus-asrama-haji-ntb/](%20https://insidelombok.id/berita-utama/jaksa-minta-bpkh-deskripsikan-hasil-audit-kasus-asrama-haji-ntb/)12/08/2020; dan
2. <https://www.antaranews.com/berita/1663490/jaksa-minta-bpkh-deskripsikan-hasil-audit-kasus-asrama-haji-ntb/12/08/2020>;

**Catatan**

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.[[3]](#endnote-3)

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.[[4]](#endnote-4)

Definisi dan arti kata Korupsi adalah Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri[[5]](#endnote-5)

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Yang dimaksud dengan Hasil audit atau hasil pemeriksaan dapt dilihat pada UU nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK Pasal 1 angka 14; [↑](#endnote-ref-1)
2. Lokus atau atau Definisi dan arti kata Locus Delicti adalah Tempat terjadinya kejahatan https://kamushukum.web.id/arti-kata/locusdelicti/ [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 10 UU 15 tahun 2020 tentang BPK [↑](#endnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 14 UU 15 tahun 2020 tentang BPK [↑](#endnote-ref-4)
5. [Definisi dan Arti Kata Korupsi (kamushukum.web.id)](https://kamushukum.web.id/arti-kata/Korupsi/) [↑](#endnote-ref-5)